

Kontan

Rabu, 6 Juni 2018



PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Direksi PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 ("Rapat") dilangsungkan pukul 09.15 WIB – 10.04 WIB, bertempat di Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Tower 2 lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan dan pemberhentian Akuntan Publik Perseroan yang berada dibawah KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2018.
5. Perubahan Direksi/Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Gunarso Susanto Margono
2. Komisaris Independen : Bapak Toni Hartono

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Rudy Margono
2. Direktur : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar
3. Direktur : Bapak Kelik Irwanto
4. Direktur Independen : Bapak Nugroho Sulistyio

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.570.164.511 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 60,10 % dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan terdapat 1 (satu) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yaitu pada mata acara Rapat yang pertama dan kelima di dalam Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2017.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
2. a. Membagikan dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 1 (satu rupiah). Mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menyisihkan sebesar Rp. 747.000.000.-- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan tersebut termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan